



PUTUSAN

Nomor 4823 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KOPERASI SERBA USAHA (KSU) 17 AMANAH 45**, berkedudukan di Jalan Besar Klambir V Pasar V Nomor 10, Desa Klambir Lima Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. **SURAMIN**, bertempat tinggal di Dusun 1 A Paya Bakung, Kelurahan/Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
3. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Dusun VI-I C Luar, Kelurahan/Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
4. **TAUFIK HIDAYAT**, bertempat tinggal di Dusun XX LR. Pertanian, Desa/Kelurahan Klambir Lima Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Zulfa, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zulfa, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Gagak Hitam/ Ringroad Nomor 78-D, Kelurahan Sei Kambing B, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL Dan MENENGAH (LPDB KUMKM), berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kaveling 52-53, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 4823 K/Pdt/2023



Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda bergerak milik Para Tergugat berdasarkan Akta Penjaminan Perorangan Nomor 53 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., MM, M.Kn., M.Si. Notaris di Jakarta Timur *juncto* Akta Penjaminan Perorangan Nomor 18 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebelum ada putusan mengenai pokok perkara serta sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang terletak sesuai dengan alamat domisili:
 - a) Suramin: (Tergugat II)
di Dusun 1 A Paya Bakung, Kelurahan/Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - b) Supardi: (Tergugat III)
di Dusun VI-I, C Luar, Kelurahan/Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - c) Taufik Hidayat: (Tergugat IV)
di Dusun XX LR. Pertanian, Desa/Kelurahan Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan setempat sesuai domisili Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk memblokir sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 4823 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi tempat tinggal atau alamat domisili tersebut menghindari apabila ada pengalihan hak dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada nama lain;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melanggar janji/*wanprestasi* terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah demi hukum:
 - a. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 50 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 51 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - c. Akta Jaminan Fidusia Nomor 52 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - d. Akta Penjaminan Perorangan Nomor 53 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - e. SKMHT Nomor 5 dengan Nomor Akta 54 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - f. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 15 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - g. Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - h. Akta Jaminan Fidusia Nomor 17 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 4823 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Akta Penjaminan Perorangan Nomor 18 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - j. Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 19 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan jumlah nilai tanggungan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar sebesar Rp2.596.407.260,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Kartu piutang I
Cut off hutang pokok 25 Oktober 2015;
Cut off perhitungan denda 23 Desember 2014;
 - a. Tunggakan utang pokok sebesar Rp920.990.667,00 (sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - b. Tunggakan bunga sebesar Rp79.095.667,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah); dan
 - c. Denda pokok dan bunga sebesar Rp126.143.434,00 (seratus dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah); danTotal Kartu Piutang I sebesar Rp1.126.229.768,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
 - Kartu piutang II
Cut off hutang pokok 25 April 2016
Cut off perhitungan denda 21 Oktober 2014



- a. Tunggakan utang pokok sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tunggakan bunga sebesar Rp97.760.416,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus enam belas rupiah); dan
 - c. Denda pokok dan bunga sebesar Rp122.417.076,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh puluh enam rupiah);
Total kartu piutang II sebesar Rp1.470.177.492,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
5. Menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat sesuai domisili jaminan yang diberikan, yang terdiri dari:
- a. Akta Jaminan Fidusia Nomor 52 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur ;
 - b. Akta Jaminan Fidusia Nomor 17 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - c. SKMHT Nomor 5 dengan Nomor Akta 54 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - d. Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 19 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan jumlah nilai tanggungan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
6. Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda bergerak milik, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang terletak sesuai dengan alamat domisili sebagai berikut:
- a. Suramin: (Tergugat II)

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 4823 K/Pdt/2023



di Dusun 1 A Paya Bakung, Kelurahan/Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

b. Supardi: (Tergugat III)

di Dusun VI-I C Luar, Kelurahan/Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

c. Taufik Hidayat: (Tergugat IV)

di Dusun XX LR. Pertanian, Desa/Kelurahan Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

7. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari;
8. Memerintahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang sesuai dengan domisili tersebut untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan dan pemberesan kewajiban Para Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 11 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah ingkar janji/*wanprestasi* terhadap Penggugat;
3. Menyatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat secara hukum:
 - a. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 50 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 51 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - c. Akta Jaminan Fidusia Nomor 52 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - d. Akta Penjaminan Perorangan Nomor 53 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - e. SKMHT Nomor 5 dengan Nomor Akta: 54 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - f. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 15 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - g. Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - h. Akta Jaminan Fidusia Nomor 17 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - i. Akta Penjaminan Perorangan Nomor 18 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - j. Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 19 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suzy

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 4823 K/Pdt/2023



Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan jumlah nilai tanggungan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar sebesar Rp2.596.407.260,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kartu piutang I

Cut off hutang pokok 25 Oktober 2015;

Cut off perhitungan denda 23 Desember 2014;

- a. Tunggakan utang pokok sebesar Rp920.990.667,00 (sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- b. Tunggakan bunga sebesar Rp79.095.667,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah); dan
- c. Denda pokok dan bunga sebesar Rp126.143.434,00 (seratus dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

Total kartu piutang I sebesar Rp1.126.229.768,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah):

Kartu piutang II

Cut off hutang pokok 25 April 2016;

Cut off perhitungan denda 21 Oktober 2014;

- a. Tunggakan utang pokok sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Tunggakan bunga sebesar Rp97.760.416,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus enam belas rupiah); dan
- c. Denda pokok dan bunga sebesar Rp122.417.076,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh puluh enam rupiah);

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 4823 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kartu piutang II sebesar Rp1.470.177.492,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);

5. Menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat sesuai domisili jaminan yang diberikan, yang terdiri dari:
 - a. Akta Jaminan Fidusia Nomor 52 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - b. Akta Jaminan Fidusia Nomor 17 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - c. SKMHT Nomor 5 dengan Nomor Akta: 54 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - d. Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 19 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan jumlah nilai tanggungan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang sesuai dengan domisili tersebut untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan dan pemberesan kewajiban Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara *a quo* sejumlah Rp4.175.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT MDN tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Mei 2022 kemudian

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 4823 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 87/Pdt.G/2021/PN.Lbp *juncto* Nomor 29/Pdt/2022/PT.Mdn Akta Nomor 25/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 29/PDT/2022/PT Mdn tanggal 31 Meret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 87/Pdt.G/2021/PN-Lbp tanggal 11 Oktober 2021:

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Provisi:

Menolak tuntutan Provisi Penggugat

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah ingkar janji/*wanprestasi* terhadap Penggugat;
3. Menyatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat secara hukum:

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 4823 K/Pdt/2023



- a. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 50 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D.Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 51 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D.Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - c. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 15 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - d. Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar Rp2.596.407.260,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Kartu piutang I

Cut off hutang pokok 25 Oktober 2015

Cut off perhitungan denda 23 Desember 2014

- a. Tunggalan utang pokok sebesar Rp920.990.667,00 (sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- b. Tunggalan bunga sebesar Rp79.095.667,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- c. Denda pokok dan bunga sebesar Rp126.143.434,00 (seratus dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

Total kartu piutang I sebesar Rp1.126.229.768,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

Kartu piutang II

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 4823 K/Pdt/2023



Cut off hutang pokok 25 April 2016

Cut off perhitungan denda 21 Oktober 2014

- a. Tunggakan utang pokok sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Tunggakan bunga sebesar Rp97.760.416,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus enam belas rupiah);
- c. Denda pokok dan bunga sebesar Rp122.417.076,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh puluh enam rupiah);

Total kartu piutang II sebesar Rp1.470.177.492,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara *a quo* sejumlah Rp4.175.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Atau: apabila Mahkamah Agung atau Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, di mana dari bukti-bukti yang diajukannya

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 4823 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Para Tergugat telah ingkar janji atau *wanprestasi* karena Para Tergugat pada waktunya tidak dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang merupakan dana bergulir yang bersumber/berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana yang telah diperjanjikan sejumlah Rp2.596.407.260,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga mewajibkan kepada masing-masing Tergugat sesuai dengan besaran pinjaman/utangnya untuk mengembalikan kepada Penggugat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum. Dan dikarenakan dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/uang negara, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan dikarenakan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka *Judex Facti* tidak bisa langsung memerintahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk melaksanakan pengurusan/pemberesan dimaksud, sehingga berdasar dan beralasan untuk memperbaiki amar putusan dengan meniadakan amar ke 6 (enam) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: KOPERASI SERBA USAHA (KSU) 17 AMANAH 45 dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 4823 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **KOPERASI SERBA USAHA (KSU) 17 AMANAH 45**, 2. **SURAMIN**, 3. **SUPARDI**, 4. **TAUFIK HIDAYAT**, tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 29/Pdt/2022/PT MDN tanggal 31 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 11 Oktober 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah ingkar janji/*wanprestasi* terhadap Penggugat;
3. Menyatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat secara hukum:
 - a. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 50 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 51 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - c. Akta Jaminan Fidusia Nomor 52 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - d. Akta Penjaminan Perorangan Nomor 53 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - e. SKMHT Nomor 5 dengan Nomor Akta 54 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 4823 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 15 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - g. Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - h. Akta Jaminan Fidusia Nomor 17 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - i. Akta Penjaminan Perorangan Nomor 18 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - j. Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 19 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan jumlah nilai tanggungan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar Rp2.596.407.260,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Kartu piutang I
- Cut off* hutang pokok 25 Oktober 2015;
- Cut off* perhitungan denda 23 Desember 2014;
- a. Tunggakan utang pokok sebesar Rp920.990.667,00 (sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - b. Tunggakan bunga sebesar Rp79.095.667,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah); dan

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 4823 K/Pdt/2023



- c. Denda pokok dan bunga sebesar Rp126.143.434,00 (seratus dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

Total kartu piutang I sebesar Rp1.126.229.768,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah):

Kartu piutang II

Cut off hutang pokok 25 April 2016;

Cut off perhitungan denda 21 Oktober 2014;

- a. Tunggalan utang pokok sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Tunggalan bunga sebesar Rp97.760.416,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus enam belas rupiah); dan
- c. Denda pokok dan bunga sebesar Rp122.417.076,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh puluh enam rupiah);

Total kartu piutang II sebesar Rp1.470.177.492,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

5. Menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat sesuai domisili jaminan yang diberikan, yang terdiri dari:
 - a. Akta Jaminan Fidusia Nomor 52 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;
 - b. Akta Jaminan Fidusia Nomor 17 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 4823 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SKMHT Nomor 5 dengan Nomor Akta: 54 tanggal 10 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;

d. Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 19 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan jumlah nilai tanggungan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 4823 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 4823 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)